



## PUTUSAN

Nomor 0097/Pdt.G/2017/MS STR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam perkara "**Cerai Gugat**" dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana terurai dibawah ini, terhadap perkara yang diajukan oleh:

**Salmi Nopita Sari binti Supiyan**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Tingkem Asli, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, disebut Penggugat;

### melawan

**Yasirli bin Usman Ali**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kampung Simpang Antara, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, disebut Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dan meneliti bukti-bukti Penggugat;

### TENTANG DUDUKPERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 11 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong Nomor: 0097/Pdt.G/2017/MS STR, tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 11 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal.1 dari 13 hal. Putusan No. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 26/06/II/2014, tanggal 03 Januari 2014;
2. Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus gadis dan Tergugat berstatus lajang;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah selama satu tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai dengan terjadinya perpisahan;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Hairul Akbar berumur 2 tahun 5 bulan sekarang berada dalam asuhan Penggugat dan tinggal di Kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
5. Bahwa, dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai hanya berjalan selama 2 tahun saja yang Penggugat rasakan, setelah itu keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat jadi perselisihan dan percekocokan yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
  - a. Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga dan Tergugat tidak bisa dijadikan imam dalam rumah tangga;
  - b. Adanya campur tangan pihak ketiga yaitu orang tua Tergugat;
  - c. Tergugat suka melakukan kekerasan fisik atau menyakiti badan Penggugat dengan menggunakan tangan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Januari 2016 yang disebabkan oleh karena Tergugat yang telah memberikan surat talak kepada Penggugat, sejak kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat resmi pisah rumah sampai dengan sekarang terhitung 1 tahun 3 bulan;

Hal 2 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dari permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh pihak keluarga maupun oleh aparat Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah namun tidak membuahkan hasil karena Tergugat tidak mau menunjukkan iktikad baiknya untuk berubah;
8. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit untuk diwujudkan, agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan altdan fakta-fakta tersebut Penggugat beranggapan native terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Penggugat bermohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong atau Majelis Hakim yang ditunjuk untuk dapat menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil Penggugat dan Tergugat untuk dapat didengarkan keterangannya dan akhirnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( **Yasirli bin Usman Ali**) terhadap Penggugat (**Salmi Nopita Sari binti Supiyan**);
  3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
  4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditentukan penggugat secara in person datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat yang dipanggil secara sah dan patut melalui relaas panggilan tanggal 12 April 2017 dan tanggal 03 Mei 2017 untuk menghadap ke persidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, serta ketidak datangan Tergugat tersebut tidak disertai alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim patut menyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara tersebut dapat diproses tanpa hadirnya Tergugat;

Hal 3 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan memberi arahan dan pandangan-pandangan akibat dari pada perceraian tersebut, akan tetapi usaha damai tidak berhasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat nomor: 0097/Pdt.G/2017/MS STR. tanggal 11 April 2017 yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, akan tetapi karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, dipersidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Foto copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 1117035104930002, tanggal 11 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.1);
2. Foto Kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 026/06/II/2014, tanggal 03 Pebruari 2014, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda bukti (P.2);
3. Asli Keterangan Surat Nomor 07/SA/WP/IV/2017, tanggal 10 April 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah, diberi tanda (P.3);

Foto copi alat bukti tersebut diatas telah diNagezalen Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya diparaf dan diberi kode oleh Ketua Majelis;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **Jalimi bin M. Kasah ( Abang Ipar Penggugat )** yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi, dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;

Hal 4 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sekitar hampir tiga tahun lamanya, kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yaitu di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai terjadi ribut dan pisah rumah;
- Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya, yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
- Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh Kepala Kampung maupun oleh pihak keluarga dan saksi sendiri ikut mendamaikan mereka bahkan saksi yang turut mengantarkan Penggugat pulang kembali ke Kampung Simpang Antara ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuannya;
- Bahwa, ketika damai sebentar kemudian ribut lagi dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa, penyebab Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat karena disana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, dari masalah tersebut menurut saksi mereka tidak mungkin lagi diperbaiki karena Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;

Hal 5 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **M. Kasim bin Rabusin (Abang Ipar Penggugat)** memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik ipar saksi kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah sekitar hampir tiga tahun lamanya, kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
  - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah bersama yaitu di Kampung Pante Raya Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah sampai terjadi ribut dan pisah rumah;
  - Bahwa, selama menikah Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, sejak tahun 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa, saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat tetapi saksi tahu dari laporan Penggugat, dan sekarang sudah pisah tempat tinggal selama satu tahun lamanya, yang pergi dari rumah adalah Penggugat;
  - Bahwa, masalah Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan baik oleh Kepala Kampung maupun oleh pihak keluarga dan saksi sendiri ikut mendamaikan mereka bahkan saksi yang turut mengantar Penggugat pulang kembali ke Kampung Simpang Antara ketika Penggugat pulang ke rumah orang tuannya di Kampung Tingkem Kecamatan Bukit;
  - Bahwa, ketika damai sebentar kemudian ribut lagi dan akhirnya Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sampai dengan sekarang hampir satu tahun lamanya;

Hal 6 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.





- Bahwa, penyebab Penggugat pergi dari rumah orang tua Tergugat karena disana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, penyebab pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak tahu;
- Bahwa, dari masalah tersebut menurut saksi mereka tidak mungkin lagi diperbaiki karena Penggugat tidak mau kembali kepada Tergugat;

Bahwa, dipersidangan Penggugat mengatakan tidak ada lagi saksi yang akan dihadirkan dan cukup dengan apa yang telah disampaikan selama dipersidangan;

Bahwa, dalam persidangan Penggugat menyampaikan kesimpulan akhir yang pada prinsipnya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkaskan uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak hadir dipersidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum sesuai dengan pasal 149 (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perkara sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 revisi kedua Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka terhadap perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian secara sepihak dan optimal dalam setiap kali persidangan sesuai maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor: 50 tahun 2009 tentang peradilan Agama jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1

Hal 7 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan perundangan-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat yang ingin bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga, Tergugat juga suka melakukan kekerasan fisik dengan menyakiti badan Penggugat dengan tangannya, dan adanya ikut campur orang tua Tergugat dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebut Penggugat tidak tahan lagi tinggal satu rumah dengan orang tua Tergugat karena sering terjadi keributan baik dengan Tergugat maupun dengan orang tua Tergugat oleh karenanya Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat di Kampung Tingkem Asli kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah sampai dengan sekarang, selama Penggugat pergi tidak pernah Tergugat menjemput Penggugat dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin dan tidak memperdulikan keadaan Penggugat beserta seorang anak Tergugat yang tinggal bersama Penggugat, dari hal tersebut Penggugat menderita lahir bathin dan tidak tahan lagi hidup bersama dengan Tergugat bahkan Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, dengan demikian mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 tahun 2016 tidak bisa terlaksana;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 kepada Penggugat tetap dibebankan bukti;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti (P.1), (P.2), dan (P.3) serta dua orang saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) ternyata dan terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong berwenang mengadili gugatan a quo;

Hal 8 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) telah ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, oleh karenanya Penggugat pihak yang berkepentingan mengajukan perkara ini (Persona Standi in judicio);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh keluarga dan aparat Kampung Simpang Antara Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat sejak menikah dengan Tergugat sudah berusaha untuk bersabar dan hidup bersama dengan Tergugat bahkan tinggal bersama dengan orang tua Tergugat namun Tergugat sudah mengkhianati Penggugat dengan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat apalagi orang tua Tergugat sering ikut campur dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat, dari sikap Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin apalagi selama Penggugat pergi tidak pernah dijemput oleh Tergugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat beserta seorang anak, oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi hidup bersama karena Penggugat tidak mau lagi kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi, oleh karenanya keterangan saksi tersebut dapat didengar untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat telah membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran walaupun saksi tidak melihat langsung tetapi saksi yakin akan perkataan Penggugat, apalagi antara Tergugat dan Penggugat sudah pernah didamaikan sebelumnya oleh pihak dan aparat Kampung bahkan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama hampir satu tahun lamanya karena Penggugat tidak tahan lagi tinggal bersama dengan orang tua Tergugat, selama pisah tempat tinggal Tergugat

Hal 9 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat beserta seorang anak Tergugat dan Penggugat dan tidak ada harta benda yang dapat dijadikan belanja sehari-hari untuk Penggugat dari perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat tersiksa lahir bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta bukti surat (P.1), (P.2), dan (P.3) serta bukti lainnya yang telah membuktikan rumah tangga Tergugat dan Penggugat selama setahun terakhir tidak harmonis karena sifat Tergugat yang sering ringan tangan terhadap Penggugat dan kurang peduli dengan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga apalagi orang tua Tergugat suka ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat tidak tahan dan pergi dari rumah tersebut dan pulang kerumah orang tua Penggugat di kampung Tingkem Asli Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, nampaknya Tergugat sengaja menghindari dari kewajibannya dan tidak peduli akan keadaan Penggugat dengan tidak pernah menjemput lagi Penggugat dalam hal ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala sesuatunya dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, sehingga sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat mewujudkan rumah tangga yang bahagia karena tidak ada lagi ikatan lahir batin antara keduanya yang merupakan tujuan dari perkawinan itu sendiri karena hati mereka sendiri telah pecah berarti telah pecah pulalah kasih sayang diantara keduanya sesuai maksud pasal 1 Undang undang Nomor: 1 tahun 1974 Jo Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 534/K/Pdt.G/1996 tanggal 18 Juni 1996, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat diputuskan sesuai fakta diatas;

Hal 10 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terbukti dan meyakinkan Majelis Hakim keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis sehingga tidak dapat dipertahankan dalam satu rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana anjuran Agama dan Peraturan perundang-undangan, karena mempertahankan keutuhan rumah tangga dan perceraian merupakan 2 (dua) mafsadat atau mudharat bagi Penggugat dan Tergugat, namun kedua mafsadat tersebut hanya diambil mafsadat yang lebih ringan akibat mudharatnya bagi kedua belah pihak, hal tersebut sesuai dengan kaidah Fiqih yang berbunyi:

**اِذَا عَارِضُ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ آءِظَمُهُمَا حُضِرَ رَابِعُهُمَا كَلَابِ أَخْفَهُمَا**  
**ل**

Artinya: Apabila berhadapan dua mafsadat, maka hindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan/memilih mafsadatnya yang lebih ringan. (Al- Asbah Wa Al- Nadzair Asy- Syuyuti, Hal. 161). Dengan ini Penggugat memilih bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama hampir satu tahun dan selama itu pula Tergugat juga tidak kunjung datang kembali kepada Penggugat dan tidak pula mengirim kabar dan belanja sehari-hari Penggugat beserta seorang anak yang tinggal bersama Penggugat bahkan Tergugat dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami yang baik juga sebagai seorang ayah dari anak Penggugat dan Tergugat, dari hal tersebut nampaknya tidak mungkin lagi Penggugat mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sesuai anjuran agama, dari perbuatan Tergugat tersebut Penggugat sangat menderita baik lahir maupun bathin sehingga Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Fiqih sebagaimana tercantum dalam kitab Al- Bajuri Juz II Hal 193 yang berbunyi:

**فَلَهَا فسخ ذكاج إذا لم تصبر**

Artinya: Apabila si isteri tidak sabar lagi menanti akan berubah sifat suaminya, maka bagi isteri tersebut dibolehkan fasakh;

Hal 11 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas ternyata gugatan Penggugat sudah cukup beralasan oleh karena itu alasan perceraian Penggugat dapat diterima untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pernikahan Penggugat dan tergugat telah dicatat oleh PPN Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit, Kabupaten Aceh Tengah sekarang Kabupaten Bener Meriah, maka perceraian mereka sesuai dengan pasal 84 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-undang No. 50 tahun 2009, Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, dan pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang bahwa perceraian itu juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksud, oleh pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 tahun 2009, tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor: 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat (**Yasirli bin Usman Ali**) terhadap Penggugat (**Salmi Nopita Sari binti Supiyan**);
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Simpang Tiga Redelong untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1438 H. oleh kami **Dra. Rita Nurtini** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Zukri, SH dan Win Syuhada, S.Ag, SH, M.CL** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh **Sukna, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

**DRA. RITA NURTINI**

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

**DRS. ZUKRI, SH**

**WIN SYUHADA, S.AG, SH, M.CL**

PANITERA PENGGANTI

**SUKNA, S.AG**

Perincian biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 331.000,- ( tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal 13 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.



Hal 14 dari 13 hal putusan no. 0097/Pdt.G/2017/MS STR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)